



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/ 505 /I/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PENYELESAIAN BATAS DAERAH
ANTAR KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- nimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan kewenangan dan kompetensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang sebaik-sebaiknya kepada masyarakat di wilayah perbatasan antar provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan pembinaan penyelesaian batas daerah antar Kabupaten/Kota yang berbatasan baik di atas peta maupun di lapangan;
- b. bahwa penentuan batas daerah secara pasti, perlu dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota.

- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 02 Seri D);

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 8 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota merupakan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan dokumen peraturan perundang-undangan yang akan digunakan untuk penyelesaian batas daerah;
 - b. melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
 - c. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
 - d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah;
 - e. melaksanakan rapat fasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota;
 - f. menyampaikan rekomendasi perubahan batas daerah kabupaten/kota kepada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
 - g. menyiapkan dan menandatangani berita acara yang telah disepakati hasil penyelesaian perselisihan batas daerah;
 - h. menyiapkan hasil pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pembina
Berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat kebijakan atas nama daerah terkait pelaksanaan kegiatan;
 - b. Penanggung Jawab
Berperan dan bertanggung jawab dalam hal pengendalian, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan mewakili kepala daerah dalam hal pelaksanaan kegiatan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala daerah dan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Ketua
Berperan dan bertanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan kegiatan, koordinasi teknis terkait pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengawasan administrasi, memimpin rapat kegiatan serta bertanggung jawab atas keberhasilan tahapan.

pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada atasan terkait pelaksanaan kegiatan;

d. Sekretaris

Berperan dan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penyiapan bahan dan dokumen terkait kegiatan, penyiapan bahan dan rencana kerja kegiatan, administrasi dan dokumentasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan administrasi dan teknis operasional serta bertindak sebagai koordinator dan fasilitator terkait pelaksanaan kegiatan;

e. Anggota


Berperan dan bertanggung jawab dalam hal penyiapan dokumen, bahan kerja, membuat kajian/analisa, melaksanakan supervisi teknis terkait pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan ikut serta dalam pelaksanaan tahapan kegiatan, penyiapan administrasi dan dokumentasi kegiatan serta penyiapan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

EMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Nomor DPA 1.06.1.20.03.17.7800.5.2. pada Kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota.

LIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Maret 2017.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RUSTAM EFFENDI

embusan disampaikan Kepada Yth.;

- . Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
- . Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
- . Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
- . Yang Bersangkutan.

TIM PEMBINAAN PENYELESAIAN BATAS DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA

- PEMBINA : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- I. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- II. KETUA : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- V. SEKRETARIS : Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. ANGGOTA :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian . Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 9. Kepala Bagian Administrasi Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 10. Kepala Sub Bagian Pertanahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


RUSTAM EFFENDI